

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1995, *Kejahatan Pemalsuan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta Bambang
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1978, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lexy J. Moeleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Moeljatno, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II )*, Alumni, Bandung
- Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1989. *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang. Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2004,

Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Barda Nawawi, dkk, 1984, Teori dan Kebijakan Pidana, Refika Aditama, Bandung

**Peraturan Perundang-Undangan**

Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Katolik.  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara.  
Pendidikan : S.2 (Hukum).

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dialihkan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 2019 Nomor 3501/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 (dalam tahanan Kota);
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 November 2019 Nomor 3633/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 (dalam tahanan kota);

**Terdakwa 1. Selvi Hartanto** dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama F. SETIADJI KUNTO P., SE., SH., CN., dan ZAENAL ABIDIN, SH., MH., para Advokat pada *Law Office MISRAD, SETIADJI & PARTNERS*, beralamat di Jl. Mampang Prapatan IV No.31, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK/MSP/III/2019, tertanggal 08 Maret 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 262/Pid/PMHPN.Jkt.Pst pada tanggal 26 Maret 2019;

**Terdakwa 2. Albert Tiensa, S.H., M.H** dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Prof Dr Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Low office Suhandi Cahaya and Partners*, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 10,

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana Tanggal 09 Desember 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1086/Pid/PMH/PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Desember 2019;

### Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-152/JKTPS/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. **SELVI HARTANTO** dan terdakwa 2. **ALBERT TIENSA, SH.,MH.** bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat atau di Kantor Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH.,MH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2016 terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH (selaku Penasihat Hukum dari saksi Lina Miranti), menemui saksi PIPING MULYA PRIBADI di Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH mengatakan **"benar, ini Pak Piping"** dijawab saksi PIPING MULYA PRIBADI **"benar"** selanjutnya terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH langsung memperkenalkan kepada saksi PIPING MULYA PRIBADI

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

#### Direktori

Papanteras Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta untuk selalu menyampaikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, melalui laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau melalui saluran komunikasi lainnya, termasuk dengan saluran dan saluran informasi yang lain, seperti: **halaman** atau **media** lain yang ada di media sosial. Dengan hal Anda menyebarkan informasi Mahkamah Agung melalui media sosial atau informasi yang sejenisnya akan, namun belum terbukti, maka harap segera hubungi Papanteras Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384-2344 (ext.215).

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa I SELVI HARTANTO merupakan salah satu anak ahli waris dari Ibu Alm SHINTA HARTANTO, dan pada saat itu juga terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH, membawa Surat Pernyataan yang sudah ditempelkan materai 6000 tertanggal 14 April 2016 untuk ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI, dan seluruh isi/draf dalam **Surat Pernyataan** berdasarkan pengakuan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH berasal dari terdakwa I SELVI HARTANTO bersama saksi LINA MIRANTI dan saksi HELLEN HETTY, yang diketik oleh saksi FX BENY KUSUWARTO atas perintah terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH.

- Berdasarkan keterangan saksi PIPING MULYA PRIBADI, bahwa tujuan terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI, **untuk kelengkapan pernyataan ahli waris yang telah membuat somasi tanggal 31 Maret 2015**, namun faktanya terdakwa II ALBERT TIENSA, SH.,MH bersama terdakwa I SELVI HARTANTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016, yang isinya sudah direayasa (palsu) dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH, tetap menyuruh saksi PIPING MULYA PRIBADI untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan tujuan akan **dipergunakan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH sebagai bukti dipersidangan dalam perkara terdakwa LINA MIRANTI.**

- Adapun perbedaan isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 dan isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 adalah sebagai berikut :

**Isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 :**

1. Rumah Peninggalan Almh Shinta Hartanto di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah Milik Bersama.
2. Rumah tersebut agar dijual dan hasil penjualan dibagi rata kepada 6 (enam) orang setelah dipotong biaya-biaya penjualan.
3. Rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak boleh siapapun menempati rumah tersebut.

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para ahli Waris berhak untuk menawarkan rumah tersebut kepada pembeli.
5. Harga ditentukan oleh para ahli waris,...dst.
6. Para ahli waris masing-masing memegang kunci,...dst.
7. Para ahli waris harus mentaati hasil musyawarah,...dst.

**Isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 :**

1. Bahwa benar surat pernyataan para ahli waris almh Shinta Hartanto yakni a/n : 1. Rivan, Selvi Hartanto, Liary Hartanto, Selva (anak Almh Shinta Hartanto), 2. Lina Miranti (Tan Lien Nie), 3. Myrna Irvita H, 4. Ira Irvita H, 5. Yerry H, 6. Lisa H, tertanggal 31 Maret 2015, dibuat dihadapan dan ditandatangani di hadapan saya selaku staf Kelurahan Kemayoran sebagai saksi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Bahwa benar menurut pengakuan masing-masing pihak/ahli waris kepada saya bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah merupakan harta warisan milik Alm. Herman Hartanto yang Sertipikat Hak Milik (SHM) nya memakai nama Shinta Hartanto.

3. Bahwa keterangan saya tersebut diatas adalah yang sebenarnya yang saya ketahui, dengar dan melihat langsung ketika para pihak datang untuk musyawarah di Kantor Kelurahan Kemayoran.

- Selanjutnya Terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH selaku Penasehat saksi Lina Miranti, langsung menggunakan kedua Surat Pernyataan tersebut yaitu Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 (dengan bukti PH.10) dan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 (dengan bukti PH.11) sebagai bukti dalam sidang perkara pidana Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Lina Miranti.

- Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangan dalam Putusannya Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016 yang telah ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI atas perintah dan suruhan terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH., sehingga dalam **Amar Putusan Majelis Hakim** (pidana) dengan Register Nomor :

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk dapat memperoleh informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan, namun akan tetap terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan pemrosesan perkara yang bersifat rahasia. Hal-hal yang bersifat rahasia akan tetap berlaku dan tidak dapat diakses.  
Dengan hal Anda memperoleh informasi Mahkamah Agung melalui situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [publik@mahkamahagung.go.id](mailto:publik@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-3247.2344 (x1-215).

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2016, menyatakan **"perbuatan terdakwa Lina Miranti terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana"**.

- Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Lina Miranti, selanjutnya saksi PIPING MULYA PRIBADI pada tanggal 7 September 2016 membuat **Surat Bantahan Pernyataan** dengan mengatakan bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 yang dibuat terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH isinya adalah **TIDAK BENAR** dan yang **BENAR** adalah **"bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat adalah milik Almarhumah Shinta Hartanto sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 173 dan bukan milik Almarhum Herman Hartanto"**.

- Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 saksi RIVAN selaku ahli waris Alm SHINTA HARTANTO melakukan gugatan kepada saksi LINA MIRANTI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dalam Amar Putusan Majelis Hakim (perdata) dengan Register Nomor : 429/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 9 Februari 2017 **"menyatakan para tergugat (tergugat I Lina Miranti, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa hak telah menduduki dan mendiami rumah warisan milik Almarhumah SHINTA HARTANTO yang telah beralih kepada Para Penggugat (Rivan) sebagai ahli warisnya,...dts.."**

- Akibat perbuatan terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI, yang telah membuat surat isinya palsu berupa **Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016**, ahli waris Alm Shinta Hartanto yaitu saksi Rivan dan saksi Selva sangat dirugikan, karena tidak dapat menguasai fisik rumah serta telah menghambat penjualan tanah dan bangunan milik Alm Shinta Hartanto yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

### Direktori

Paparan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di akses untuk setiap masyarakat informasi yang kini dan di masa mendatang sebagai sumber informasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan pemanfaatan akses terdapat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang lebih capaian. Hal ini dapat akibat hanya bisa membaca dan melihat sendiri. Dengan hal Anda memerlukan informasi Mahkamah Agung untuk lebih detail atau informasi yang lebih terperinci, maka harap segera hubungi Paparan Putusan Mahkamah Agung di melalui :  
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3347.2344 (ext.313).

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa 1. **SELVI HARTANTO** dan terdakwa 2. **ALBERT TIENSA, SH., MH.** bersama –sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Rt.1 Rw. 1 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakalan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2016 Terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH selaku Penasehat Hukum dari saksi Lina Miranti yang saat itu berstatus terdakwa dalam persidangan untuk membela kliennya kepada Majelis Hakim terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH. telah mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 (dengan bukti PH.10) dan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 (dengan bukti PH.11) sebagai bukti dalam sidang perkara **pidana Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Lina Miranti.**
- Bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 dan isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 ada perbedaannya sebagai berikut:

**Isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 :**

1. Rumah Peninggalan Almh Shinta Hartanto di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah Milik Bersama.
2. Rumah tersebut agar dijual dan hasil penjualan dibagi rata kepada 6 (enam) orang setelah dipotong biaya-biaya penjualan.

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan untuk solely mempromosikan informasi yang kini dan di masa mendatang sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Informasi ini hanya untuk informasi yang bersifat publik. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan hal Anda mempromosikan informasi ini, maka Anda bertanggung jawab atas informasi yang Anda sampaikan, namun bukan berarti, maka bertanggung jawab Paparanan Mahkamah Agung RI selaku :  
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2344 ext.215.

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak boleh siapapun menempati rumah tersebut.
4. Para ahli Waris berhak untuk menawarkan rumah tersebut kepada pembeli.
5. Harga ditentukan oleh para ahli waris,...dst.
6. Para ahli waris masing-masing memegang kunci,...dst.
7. Para ahli waris harus mentaati hasil musyawarah,...dst.

### Isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 :

1. Bahwa benar surat pernyataan para ahli waris almh Shinta Hartanto yakni a/n : 1. Rivan, Selvi Hartanto, Liary Hartanto, Selva (anak Almh Shinta Hartanto), 2. Lina Miranti (Tan Lien Nie), 3. Myrna Irvita H, 4. Ira Irvita H, 5. Yerry H, 6. Lisa H, tertanggal 31 Maret 2015, dibuat dihadapan dan ditandatangani di hadapan saya selaku staf Kelurahan Kemayoran sebagai saksi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Bahwa benar menurut pengakuan masing-masing pihak/ahli waris kepada saya bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah merupakan harta warisan milik Alm. Herman Hartanto yang Sertpikat Hak Milik (SHM) nya memakai nama Shinta Hartanto.

3. Bahwa keterangan saya tersebut diatas adalah yang sebenarnya yang saya ketahui, dengar dan melihat langsung ketika para pihak datang untuk musyawarah di Kantor Kelurahan Kemayoran.

- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 dibuatkan oleh terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH., dimana seluruh isidraf dalam **Surat Pernyataan** tersebut dibuat berdasarkan pengakuan dari terdakwa I SELVI HARTANTO bersama saksi LINA MIRANTI dan saksi HELLEN HETTY, yang diketik oleh saksi FX. BENY KUSUWARTO selaku staf terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH.

- Setelah Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 tersebut selesai diketik/dibuat kemudian ditempelkan Materai 6000 ditempat yang akan ditandatangani oleh saksi PIPING MULYA PRIBADI. Kemudian Surat Pernyataan tersebut oleh terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH., dibawa kekantor Kelurahan Kemayoran

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

#### Direktori

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk selalu memberikan informasi yang terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk akan lebih terdapat, kami menghadirkan kanal komunikasi melalui media sosial dengan alamat dan informasi informasi yang kami sajikan. Apabila akan lebih kami perbaiki dan lebih akurat. Dengan hal Anda memerlukan informasi, kliklah yang sesuai pada situs ini atau informasi yang lainnya ada, nomor telepon tertera, maka harap segera hubungi Paparan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.2344/021-319.

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***"perbuatan terdakwa Lina Miranti terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana".***

- Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Lina Miranti, selanjutnya saksi PIPING MULYA PRIBADI pada tanggal 7 September 2016 membuat **Surat Bantahan Pernyataan** dengan mengatakan bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 yang dibuat terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH isinya adalah **TIDAK BENAR** dan yang **BENAR** adalah **"bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat adalah milik Almarhumah Shinta Hartanto sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 173 dan bukan milik Almarhum Herman Hartanto"**.

- Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 saksi RIVAN selaku ahli waris Alm SHINTA HARTANTO melakukan gugatan kepada saksi LINA MIRANTI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dalam Amar Putusan Majelis Hakim (perdata) dengan Register Nomor : 429/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 9 Februari 2017 **"menyatakan para tergugat (tergugat I Lina Miranti, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa hak telah menduduki dan mendiami rumah warisan milik Almarhumah SHINTA HARTANTO yang telah beralih kepada Para Penggugat (Rivan) sebagai ahli warisnya,...dts.."**

- Akibat perbuatan terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI, yang telah membuat surat isinya palsu berupa **Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016**, ahli waris Alm Shinta Hartanto yaitu saksi Rivan dan saksi Solhya sangat dirugikan, karena tidak dapat menguasai fisik rumah serta telah menghambat penjualan tanah dan bangunan milik Alm Shinta Hartanto yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dikalungi untuk selalu mencerminkan informasi yang terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan pemrosesan data yang terdapat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang lebih capaian. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu update. Dengan hal Anda memerlukan informasi lainnya yang berkaitan dengan putusan atau informasi yang lainnya, maka harap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384-2344 (ext.315).

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2019 Reg.Perk.PDM-152/JKT.PST/02/2019, Para Terdakwa telah di tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SELVI HARTANTO** dan Terdakwa II **ALBERT TIENSA, SH., MH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asil tidak dipalsukan**" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primar, melanggar Pasal 263 ayat (1) uncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SELVI HARTANTO** dan Terdakwa II **ALBERT TIENSA, SH., MH.**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan **dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 14 April 2015.
  2. Surat Pernyataan ahliwaris almh. SHINTA HARTANTO tanggal 31 Maret 2015.
  3. Daftar Hadir Musyawarah Warga Alm. an. SHINTA HARTANTO, tanggal 31 Maret 2015.
  4. Surat Bantahan Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 7 September 2016.
  5. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/PID.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2016.
  6. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1285/PID.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 7 Desember 2017.
  7. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas LA Khusus nomor 429/PDT.G/BTH/ PLW/2016/PN.JK.PST, dalam perkara antara RIVAN, Cs. melawan LINA MIRANTI HARTANTO, Cs. tanggal 09 Februari 2017.

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

**Direktori**

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi yang sah dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan, namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan pemrosesan data yang dapat diakses dan informasi informasi yang lebih spesifik, terdapat juga masih ada kendala dari sistem tersebut. Dengan hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai sistem ini atau informasi yang lainnya, maka harap segera hubungi Paparanan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.2344 ext.219.

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 472/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 20 November 2017,

Dijadikan barang bukti dalam Perkara LIANY HARTANTO, SELVY HARTANTO, AIDA SUTANTO dan LINDA HARTANTO.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas, pada tanggal 22 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan yang pada pokok amarnya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SELVI HARTANTO** dan Terdakwa II **ALBERT TIENSA, SH., MH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SELVI HARTANTO dan

Terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 14 April 2015.

2. Surat Pernyataan ahliwaris almh. SHINTA HARTANTO tanggal 31 Maret 2015.

3. Daftar Hadir Musyawarah Warga Alm. an. SHINTA HARTANTO, tanggal 31 Maret 2015.

4. Surat Bantahan Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 7 September 2016.

5. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/PID.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2016.

6. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1285/PID.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 7 Desember 2017.

7. Tununan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas LA Khusus nomor 429/PDT.G/BTH/ PLW/2016/PN.JK.PST, dalam perkara

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

### Direktori

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk selalu menyebarkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Untuk dapat lebih terampil, kami menghadirkan legal practitioner kelas terah dengan keahlian dan kredibilitas informasi yang lebih capaian. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu tersedia. Dengan hal Anda memperoleh informasi Mahkamah Agung secara lebih akurat dan lebih informatif yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Paparan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3842344 ext 219.

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

antara RIVAN, Cs. melawan LINA MIRANTI HARTANTO, Cs. tanggal 09 Februari 2017.

8. salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 472/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 20 November 2017.

Dijadikan barang bukti dalam Perkara LIANY HARTANTO, SELVY HARTANTO, AIDA SUTANTO dan LINDA HARTANTO.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 96/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2019 dan pada tanggal 5 November 2019 dan tanggal 11 November 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 96/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa II tertanggal 9 Desember 2019 mengajukan memori banding pribadi dan Terdakwa II melalui Penasihat hukumnya tertanggal 11 Desember 2019 juga mengajukan memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan No.

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U1/19826/HK.01.XII.2019.03 dan No. W10.U1/19827/HK.01.XII.2019.03 masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, atas nama para Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2019, dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 2019 Penuntut Umum dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat ringan / terlalu ringan ;
- Dengan Permohonan semoga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk mempertimbangkan Tuntutan yang kami ajukan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Terdakwa II pun telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 263 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena saya (Terdakwa II) sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana pemalsuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena saya (Terdakwa II) saat itu sedang melaksanakan tugasnya selaku Penasihat Hukum (Pengacara) dari Terdakwa Ibu Lina Miranti yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sama sekali tidak memuat/mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan kemampuan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang lebih capaian. Hal yang dapat lebih kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dengan hal Anda menyampaikan informasi, informasi yang akurat pada situs ini akan informasi yang relevannya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pejabat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [keperdataan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperdataan@mahkamahagung.go.id) / Fax: 021-384-2344 ext.219.

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa II baik saksi-saksi yang meringankan maupun saksi-saksi dari organisasi PERADI yang diajukan oleh Terdakwa II;

- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dan saya selaku terdakwa II yang sampai saat ini masih sebagai Advokat (Pengacara) dan sudah dinyatakan oleh organisasi Advokat PERADI tidak bersalah serta tidak pernah dicabut ijin Advokatnya, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar dapat memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan cermat khususnya pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Pledoi saya pribadi yang tidak pernah dilihat apalagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa II Albert Tersa, S.H., M.H., menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 dalam perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut salah dalam menerapkan hukum ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding / dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar sudilah kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 dalam perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas, dimana para Terdakwa di dakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI

Direktori

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk dapat memperoleh informasi yang lebih detail sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan pemaksimalan akses terhadap akses dan informasi informasi yang lebih capaian. Hal ini akan lebih bisa lebih diperbaiki dan lebih maksimal. Dengan hal Anda memperoleh informasi lebih detail yang akurat pada situs ini atau informasi yang relevannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Paparanan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2344 ext 219.

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP., Subsidiar melanggar Pasal 263 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu diperoleh dari ketiga saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti Pengadilan Tinggi Berpendapat bahwa Terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang terungkap dipersidangan dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya untuk itu memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan kota dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan kota, maka kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk dapat memperoleh informasi yang lebih detail sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, merupakan dan dapat diakses oleh publik tanpa persyaratan khusus akan tetapi terdapat hak cipta yang dilindungi undang-undang. Apabila terdapat informasi yang lebih detail mengenai hal ini, dapat menghubungi Direktorat Komunikasi Publik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui email: [publik@mahkamahagung.go.id](mailto:publik@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384-2344/44313.

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **9 Januari 2020** oleh Kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum** dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 17 Desember 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2020**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 471/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 17 Desember 2019 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa-terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Panitera Pengganti  
Pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Apabila terdapat kesalahan atau perubahan dari putusan pengadilan, mohon untuk menghubungi Mahkamah Agung melalui saluran komunikasi yang tertera pada halaman ini atau informasi yang tertera pada situs, nomor telepon tertera, atau surat elektronik. Mahkamah Agung RI Jakarta :  
Email : [panitera@mahkamahagung.go.id](mailto:panitera@mahkamahagung.go.id) / Fax : 021-384-2344/441319

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., MH

2. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

**Direktori**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk setiap masyarakat informasi yang kini dan awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan pemanfaatan akses terbalik dengan akses dan informasi informasi yang lebih cepat, terdapat akan terus lebih banyak dan lebih banyak. Dengan hal Anda memerlukan informasi putusan yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [speniteras@mahkamahagung.go.id](mailto:speniteras@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384-2344 (ext.319).

Halaman 18